

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial kini menjadi *lifestyle* hampir seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak hingga orang dewasa. Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan banyaknya inovasi. Pengguna media sosial yang sangat tinggi terutama di Indonesia menjadi salah satu alasan perkembangan teknologi. Berdasarkan survei dari databoks total pengguna media sosial yang aktif adalah 191 juta pengguna atau setara dengan 73,7% populasi Indonesia dengan pengguna aktif 167 juta pengguna.¹ Media sosial kini tidak lagi sekedar membagikan informasi ataupun bertukar kabar dengan orang yang berjauhan dari kita. Salah satu inovasi perkembangan media sosial antara lain adalah membuka sebuah lapangan pekerjaan. Kini media sosial memiliki program monetisasi. Program ini disediakan oleh beberapa platform media sosial untuk mendapatkan uang dari hasil unggahan konten yang terhubung dengan penontonnya. Pegiat media sosial acap kali disebut *content creator* atau

¹ Andreas Daniel Panggabean, 2024, Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024 <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

*influencer*². Salah satu media sosial yang memiliki program monetisasi adalah Youtube.³

Popularitas Youtube sebagai sebuah wadah media sosial yang paling digemari masyarakat Indonesia membuat *content creator* mendapatkan nilai ekonomi dari hasil konten video yang diunggah di akun Youtubenya. Akan tetapi semakin maraknya *content creator* yang mengunggah konten dengan ide yang sama.⁴ Hal ini menjadi masalah mengenai hak cipta karena bisa saja pemilik ide pertama tidak mendapatkan royalti dari hasil konten yang diduplikasi oleh orang lain.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil karya dari *content creator* merupakan objek hukum yang immateril, artinya bahwa hasil karya tersebut memiliki hubungan dan kepentingan yang erat dengan penciptanya serta keaslian ciptaannya. Hak cipta pada karya *content creator* pada dasarnya tidak perlu didaftarkan untuk menjamin hasil kreasi tersebut adalah sah milik *content creator* tersebut.

² *Content Creator* adalah kegiatan untuk menyebarkan informasi melalui bentuk gambar, video atau tulisan yang disebut konten, kemudian konten itu dibagikan melalui platform seperti Youtube atau media sosial lainnya.

Lihat. Yusti Amelia Sundawa dan Wulan Trigartanti, 2019, *Fenomena Conten Creator di Era Digital*, Prosiding Hubungan Masyarakat Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 438

³ Sri Dewi Larasati, 2024, Cara Kreator Konten Menghasilkan Uang, <https://www.antaranews.com/berita/4392678/cara-kreator-konten-menghasilkan-uang>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

⁴ Mochamad Januar Rizki, 2021, Tips Hukum bagi KOnTen Kreator Agar Terhindar Gugatan Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-hukum-bagi-konten-kreator-agar-terhindar-gugatan-hak-cipta-lt61823f73e74c4/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

Hak cipta merupakan bentuk salah satu jenis kekayaan intelektual. Pentingnya untuk menghargai dan mengormati sebuah kekayaan intelektual saat ini sangatlah penting mengingat bahwa sangat mudah bagi seseorang untuk memiliki sebuah karya dapat secara otomatis memiliki hak cipta. Seorang *content creator* di Indonesia dapat disebut sebagai pelaku ekonomi kreatif dan sebagai penghasil kekayaan intelektual. Pengertian ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Semangat pemerintah untuk meningkatkan pasar ekonomi kreatif dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk menjadikan salah satu kekayaan bukan benda di Indonesia menjadi bentuk objek jaminan kepada lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit.⁵ Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan permodalan di lembaga keuangan bank ataupun nonbank. Sebelumnya dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif secara tersurat dikatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Artinya, dengan peraturan

⁵ Kelvin Aditya Pratama, 2023, Manfaat Pembiayaan arya Pelaku Ekonomi Kreatif yang Menjadi Jaminan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-pembiayaan-karya-pelaku-ekonomi-kreatif-yang-menjadi-jaminan-lt6458527b5b2a9/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

pemerintah telah diatur lebih lanjut upaya apa saja yang dapat dilakukan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dari hasil karyanya.

Pelaku ekonomi yang dapat menjaminkan hasil karyanya berupa kekayaan intelektual itu harus memenuhi syarat bahwa yang menjadi objek jaminan adalah karya cipta yang sudah tercatat sebagai kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Sama seperti jaminan hutang pada umumnya, sebelum lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan bagi debitor, jaminan berupa kekayaan intelektual itu juga harus dilakukan penilaian oleh penilai atau panel penilai untuk melihat seberapa *value* dari objek jaminan untuk dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan untuk jaminan kekayaan intelektual ini berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat diberikan dengan bentuk jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Berlakunya peraturan tersebut sejak dua tahun yang lalu belum memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pembiayaan ekonomi kreatif. Pasalnya beberapa bank di Indonesia telah menyatakan bahwa mereka mendukung program tersebut, salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atau selanjutnya disebut BRI. BRI melalui Corporate Secretary, Aestika Oryza Gunarto menyatakan dukungan BRI atas aturan kekayaan intelektual sebagai jaminan

hutang karena dinilai dapat memajukan industri kreatif Indonesia.⁶ Praktek yang terjadi di lapangan bahwa BRI sebagai lembaga pembiayaan perbankan memiliki kendala terkait dengan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan praktek jaminan fidusia di Indonesia, apabila seorang debitor gagal bayar maka objek jaminan akan ditarik untuk dieksekusi sehingga kepemilikan bukan lagi menjadi milik debitor. Permasalahan yang timbul apabila jaminan fidusia itu berupa HAKI adalah mengenai cara eksekusi dari jaminan tersebut. Eksekusi yang dimaksud dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu kreditor menjadi pemilik atas HAKI sepenuhnya atau kreditor memegang royalti atau monetisasi dari objek HAKI tersebut sampai pembiayaan tersebut terbayar sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Penilaian atas Kekayaan Intelektual diatur dalam ketentuan Pasal 12 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan, seperti metode biaya, metode pasar, metode pendapatan, serta metode lain sesuai dengan standar yang berlaku. Penilai Kekayaan Intelektual atau Panel Penilai yang memiliki kewenangan harus memiliki izin sebagai penilai publik yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, memiliki keahlian dalam bidang penilaian Kekayaan Intelektual, serta terdaftar di kementerian yang membidangi Ekonomi Kreatif. Panel penilai merupakan kumpulan individu yang ditunjuk oleh lembaga keuangan terkait.

⁶ Isna Rifka Sri Rahayu dan Akhdi Martin Pratama, 2022, BRI Dukung Program Agunan dengan Kekayaan Intelektual, tapi... <https://money.kompas.com/read/2022/07/20/133500926/bri-dukung-program-agunan-dengan-kekayaan-intelektual-tapi> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022, Penilai Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan jaminan, melakukan kajian pasar terhadap kekayaan tersebut, serta menilai laporan analisis atas penggunaannya dalam kegiatan industri. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, proses penilaian diartikan sebagai kegiatan pemberian opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu objek penilaian yang dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Standar Penilaian Indonesia (SPI) merupakan pedoman baku yang wajib diikuti oleh para penilai dalam menjalankan proses penilaian, mulai dari tahap identifikasi dan pemahaman lingkup tugas, pengumpulan dan pemilihan data, analisis data, penerapan metode penilaian, hingga penyusunan laporan akhir. Penilai publik menjalankan profesinya melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebagai wadah resmi yang digunakan untuk memberikan jasa penilaian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik⁷.

Dengan perjalanan waktu dua tahun tersebut peneliti berkeinginan untuk meneliti permasalahan ini. Peneliti hendak melihat perkembangan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dalam prakteknya di lembaga perbankan ataupun lembaga non bank. Mengingat bahwa antusias masyarakat di dunia maya sangatlah tinggi sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pinjaman. Oleh sebab itu

⁷ Emerald jasmin ,Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2 (2024)

peneliti mengambil judul analisis problematik jaminan atas hak cipta konten digital dalam lingkup hukum pembiayaan kredit di indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak cipta yang telah mendapatkan Sertifikat Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah eksekusi objek dari jaminan fidusia terhadap Kekayaan Intelektual menurut hukum jaminan fidusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelindungan Hukum Atas Konten Digital Yang Telah Mendapatkan Sertifikat Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Pembiayaan Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Eksekusi Objek Dari Jaminan Fidusia Terhadap Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memiliki kegunaan akademis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik, yakni bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ajar dan kepastakaan di bidang hukum pada umumnya, di bidang hukum perbankan dan hukum jaminan pada khususnya.
2. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kebendaan berupa konten digital di Indonesia, serta memberikan masukan bagi lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan pembiayaan serta masukan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia sebagai pihak yang bisa menerima pembiayaan kredit dengan jaminan kebendaan konten digital.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan 2 (dua) penelitian ilmiah yang berkaitan dengan jaminan kebendaan atas aset digital antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Susanti Yuliandari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022⁸, dengan judul

⁸ Susanti Yuliandari, 2022, “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 11 Nomor 2, 2022.

Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif dengan rumusan masalah: Bagaimana implementasi pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan dengan jaminan Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut masalah tersebut, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang harus memenuhi dua syarat. Pertama, Kekayaan Intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, produk Kekayaan Intelektual tersebut yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola maksudnya adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 huruf b. Ke depan penting adanya konsep yang jelas terkait due diligende dan Lembaga Penilai Aset HKI. Selain itu perlu adanya dukungan yuridis, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan agunan yang dijadikan Dasar bagi pihak bank. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal valuasi atau penilaian aset-aset HKI.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurahma Dani dan Almadison, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengairan dalam *Journal of Juridische Analyse* Volume 3 Nomor 01 Tahun 2024, dengan judul Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai

Agunan dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pangairan⁹, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan Hak Merek sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank BRI Cabang Pasir Pangairan?
2. Apa faktor Hak Merek belum dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT. Bank BRI Cabang Pasir Pangairan?

Terhadap kedua rumusan masalah tersebut, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Kedudukan Hak Merek sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank BRI Cabang Pasir Pangairan belum dapat dipastikan sebagai jaminan dalam bentuk pokok, utama atau tambahan (fidusia) pihak Bank belum pernah menerima ajuan dari calon debitur untuk menggunakan hak merek baik itu merek dagang ataupun hak merek jasa sebagai jaminan kredit. Namun hak merek sebagai agunan fidusia dalam perjanjian kredit masih dimungkinkan untuk diterapkan karena hak merek merupakan benda tidak berwujud dan tidak bisa dialihkan melalui keterlibatan notaris yang akan membuat akta perjanjian sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Faktor Hak Merek belum bisa dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT. Bank BRI Cabang Pasir Pangairan, yaitu pertama karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah mencoba mengajukan hak merek

⁹ Nurahma Dani dan Almadison, 2024, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pangairan", *Journal of Juridische Analyse*, Volume 3 Nomor 01, 2024

sebagai agunan perjanjian kredit. Kemudian karena belum adanya payung hukum yang jelas membuat hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pihak bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan Hak Merek masih terhalang peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3. Jurnal yang ditulis oleh Satrio Kuncoro, Endang Suprpti dan Erna Amalia, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dalam Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 5 Tahun 2024 dengan judul Produk Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan¹⁰, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apa syarat produk ekonomi kreatif dapat dijadikan jaminan kredit perbankan?
- b) Bagaimana bank melakukan analisis permohonan kredit dengan objek jaminan produk ekonomi kreatif?

Terhadap kedua rumusan masalah tersebut, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- a) Produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit adalah produk kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual yaitu telah tercatat dan terdaftar di Dirjen HKI pada Kemenkum HAM yang dibuktikan dengan

¹⁰ Satrio Kuncoro, Endang Suprpti dan Ema Amalia, 2024, "Produk Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 5, 2024

sertifikat HKI yang dikelola dengan baik secara mandiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

- b) Analisa yang dilakukan oleh bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan kredit adalah produk ekonomi kreatif, pada prinsipnya sama dengan bank memberikan kredit terhadap objek jaminan kredit lainnya yaitu analisa 5C (*Character, Capasity, Capital, Collateral, Condition of Economic*). Kemampuan ekonomi dari pelaku ekonomi kreatif, prospek produknya apakah mempunyai jaringan yang luas, sudah dikenal masyarakat, bereputasi dan jumlah pemegang lisensinya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Tasa Gina Santoso, Universitas Islam Indonesia dalam *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 dengan judul *Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia*¹¹, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan peluang terhadap aset HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia?
- b) Bagaimana kepastian dan kedudukan aset HKI sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?

¹¹ Tasa Gina Santoso, 2024, "Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, Volume 7 Nomor 1, 2024

Terhadap kedua rumusan masalah tersebut, kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah penelitian ini memberikan peluang bagi pencipta untuk dapat menjaminkan ciptaannya sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih lanjut pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif untuk dapat memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar untuk dijadikan objek jaminan Fidusia. Namun dalam praktiknya sulit untuk bank memberi pinjaman hutang hanya dengan jaminan berupa kekayaan intelektual, hal tersebut dikarenakan kepastian dan kedudukan atas aset HKI yang masih menimbulkan beberapa kendala utama yakni, Pertama: kedudukan HKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek seperti Hak Cipta yang secara hak moralnya melekat pada pencipta sampai kapanpun. Kedua: tidak adanya patokan nilai (*value*) dari suatu HKI sebagaimana dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 yang mana tidak mengatur secara spesifik mengenai aset HKI dapat dijadikan objek jaminan di bank. Kepastian atas aset HKI sebagai jaminan membuat bank sulit untuk memberikan kredit dikarenakan terkendala atas jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas.

5. Jurnal yang ditulis oleh Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam PALAR (Pakuan Law Review) Volume 08 Nomor 04, Oktober-Desember 2022 dengan

judul Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Hutang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022¹², dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jika hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan hutang menurut PP Nomor 24 Tahun 2022?
2. Apa kendala yang akan ditemukan dalam proses mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud?

Terhadap kedua rumusan masalah tersebut di atas, kesimpulan dari rumusan masalah tersebut di atas adalah bahwa dasar pertimbangan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan hutang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menstimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Adapun skema untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif haruslah memenuhi beberapa ketentuan seperti yang telah tertuang pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dalam mengajukan kredit berbasis kekayaan intelektual, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif,

¹² Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, 2022, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022", *PALAR (Pakuan Law Review Universitas Pakuan Bogor*, Volume 7 Nomor 1, 2022

memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Haki dijadikan jaminan hutang tetap menemukan tantangan tersendiri. Penentuan nilai ekonomis terhadap produk kekayaan dinilai sulit mengingat produk Haki adalah bukan aset fisik. Panel penilai value dari Haki juga menjadi perhatian khusus karena dibutuhkan para panel yang berkompeten dan akuntabel dalam penentuan valuasi. Problem lain yang dapat ditemukan adalah pasar yang akan menampung aset tersebut jika terjadi kredit macet atau gagal bayar. Dalam prakteknya di masyarakat, pembajakan masih sering terjadi yang juga menimbulkan problematika lain, yaitu membuat nilai Haki seperti film, lagu, konten bajakan lain mengalami penurunan. Hal-hal inilah yang membuat pihak lembaga keuangan ragu untuk menerima Haki sebagai produk yang dapat dijamin dalam proses peminjaman dana dari lembaga keuangan.

Atas kelima penelitian tersebut terdapat kesamaan topik penelitian yakni mengenai jaminan kebendaan atas konten digital. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan kedua penelitian tersebut di atas terkait dengan objek penelitiannya. Pada penelitian pertama yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan kredit dari lembaga pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual. Penelitian kedua memiliki topik pelaksanaan kredit dengan jaminan hak merek di PT. BRI cabang Pasir Pengairan. Penelitian ketiga memiliki topik penelitian terkait dengan pelaksanaan bank terhadap permohonan kredit yang menggunakan produk ekonomi kreatif sebagai objek jaminan. Penelitian keempat membahas mengenai pelaksanaan objek jaminan fidusia terhadap aset HKI.

Penelitian kelima membahas tentang kendala pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan hak kekayaan intelektual.

Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konten digital yang menjadi objek jaminan. Selain itu meneliti pelaksanaan eksekusi dari objek jaminan mengingat bahwa produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah berlaku selama dua tahun. Peneliti ingin melihat perkembangan implementasi dari peraturan tersebut apakah benar dapat dilaksanakan.

